



## PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN(OJK) DALAM MENGAWASI INVESTASI DI INDONESIA

M. Farid Al-Qausar, Wirdatul Urfa, Syaquy Ramzi Imron, Nurlaili Rahmawati

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

OJK, Investment, Role of OJK.

#### e-mail:

faridqusar517@gmail.com

#### Corresponding Author:

M. Farid Al-Qausar

Received:21/02/2023

Accepted:14/03/2023

Published:30/10/2023



### ABSTRACT

This research aims to discuss the role of the Financial Services Authority (OJK) in supervising investment in Indonesia, using normative juridical research methods. The results of this research are that the OJK has an important role in investment, including in terms of fictitious investments, fake investments, etc. OJK carries out supervision through preventive and repressive roles. The preventive role is carried out by supervising financial services, providing education and outreach to the public, while the OJK's repressive role carries out several movements, namely by imposing administrative sanctions on parties who violate regulations, revoking the legality of businesses and individual permits, providing legal defense to consumers who feel disadvantaged. by certain financial services parties by providing alternative solutions other than through law, participating in handling cases of fraud that occur in the community, and creating an officer unit (task force) to guard against the occurrence of fraudulent investments.

### I. LATAR BELAKANG

Sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk tercapainya sistem perbankan yang sehat dan stabil, bank diawasi oleh bank sentral (Bank Indonesia). Kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia secara yuridis masih memiliki otoritas dalam pengaturan dan pengawasan perbankan meskipun telah hadir Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini dikarenakan, Pengawasan makroprudensial tetap saja menjadi kewenangan dari Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang OJK mengenai tugas dan izin Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa pengaturan dan pengawasan makroprudensial merupakan tugas dan izin Bank Indonesia. Sedangkan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan dalam hal termasuk pada sektor perbankan.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Selain itu, agar mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia telah diatur dalam sebuah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diresmikan pada tanggal 22 November 2011.

Pengertian OJK sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan izinnya, bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam UU OJK ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah lahir dengan Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diberlakukan mulai 1 Januari 2013. Sebagai lembaga independen, selain memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan utama perbankan di Indonesia, juga memiliki izin penyidikan. Kewenangan penyidikan dalam tugas pengawasan perbankan merupakan hal baru sejak Republik ini Didirikan. Selain hal tersebut, yang merupakan hal baru adalah biaya operasional lembaga independen tersebut dapat ditarik dari lembaga keuangan yang mencakup perbankan. Ditengah-tengah euforia pemberantasan korupsi, kondisi demikian tentu sangat rawan terhadap kepentingan pribadi dan “tuntutan kontra prestasi” di antara lembaga-lembaga tersebut. Selain itu, apabila perbankan yang dikenakan pungutan/biaya tentu akan mendorong semakin tingginya biaya operasional perbankan dan bermuara terhadap peningkatan biaya pinjaman bagi perbankan secara keseluruhan. Pada akhirnya juga dapat menghambat pemberdayaan perekonomian nasional.

Pada saat ini sedang maraknya *fraud* dalam bisnis investasi seperti saham, *Crypto*, maupun trading forex yang dimana pada sebagian aplikasi pendukung transaksinya tidak diawasi oleh OJK sendiri atau dapat dikatakan aplikasi tersebut beroperasi secara illegal. Biasa mereka memperoleh investor dengan iming-iming menjanjikan keuntungan yang besar, peningkatan pembohongan ini banyak dan terus menerus terjadi dikarenakan minimnya pengetahuan warga terhadap zona keuangan dan juga tergiur oleh keuntungan yang besar, tidak sedikit orang yang berpendidikan yang menjadi korban. Ini sebabnya dibutuhkan pengawasan OJK atas aplikasi-aplikasi keuangan yang telah berkembang di Masyarakat dan membuat kebijakan-kebijakan untuk melindungi Masyarakat dan juga melalui aksi represif seperti penutupan aplikasi illegal. Oleh sebab itu dibutuhkan peninjauan atas wewenang yang ada pada OJK yang dapat melindungi Masyarakat dari *fraud* dalam bisnis investasi yang mana pengawasan dalam bidang ini masih sangat lemah dalam peninjauannya.

Berdasarkan materi yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk meneliti, bagaimana kontribusi otoritas jasa keuangan(OJK) dalam meninjau investasi di Indonesia yang dapat menimbulkan atau beresiko terjadinya *fraud* pada bisnis investasi keuangan tersebut. Yang mana penyusunan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis peran OJK dalam memantau keamanan dalam bidang investasi keuangan di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang masih berlaku, melalui buku dan juga jurnal yang berkaitan dengan peran OJK dalam mengawasi sektor keuangan dan investasi dan juga investasi illegal. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum yang didapat dengan cara studi kepustakaan, atau dengan metode mengumpulkan bahan hukum dengan menelusuri atau mencari hingga mengkaji beberapa Peraturan Perundang-Undang atau sebuah literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif, menganalisis dengan cara menguraikan bahan hukum yang peneliti dapatkan dari sumber bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, kebijakan perundang-undangan, doktrin prinsip hukum, pendapat para ahli dan pakar hukum, atau pandangan penelitian itu sendiri.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Definisi dan Peran OJK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk dan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan keuangan di dalam sektor jasa keuangan, sektor jasa Perbankan, baik di sektor jasa Industri Keuangan Non Bank, dan Pasar Modal atau IKNB seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, dana lembaga jasa keuangan lainnya. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 1, adalah lembaga independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Dengan merujuk pada definisi di atas, dapat disarikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan badan yang bertanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen dalam aktivitas lembaga jasa keuangan. Dengan pendirian Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan lembaga ini akan mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu melindungi kepentingan nasional, termasuk aspek sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap memperhatikan manfaat globalisasi. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan didasari oleh prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, independensi, kewajaran, akuntabilitas dan pertanggungjawaban.

Dibentuknya OJK diharapkan untuk memperbaiki sistem perekonomian di Indonesia yang sempat terpuruk akibat adanya krisis moneter. Selain itu OJK dibentuk bertujuan agar jasa kegiatan sektor jasa keuangan berjalan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel sehingga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara stabil dan berkelanjutan serta melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen. Bidang yang diawasi oleh OJK yaitu bidang kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, di sektor Pasar Modal, dan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selain itu OJK juga berperan penting dalam mengawasi sektor perekonomian keuangan maupun investasi di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

1. Dapat menjaga uang nasabah atau konsumen agar tidak mudah berpindah ke pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
2. Mencegah para pelaku investasi bodong untuk melancarkan aksinya demi menguasai uang konsumen.
3. Memberi keadilan kepada konsumen apabila sewaktu-waktu mengalami penipuan.

Otoritas Jasa Keuangan saat menjalankan tugas pengawasan dan pengaturan di sektor jasa keuangan bertujuan untuk melindungi hak hukum masyarakat, peran Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Pasal 28 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK memiliki kewenangan untuk mengambil Tindakan preventif guna melindungi konsumen dan masyarakat dari kerugian, yang meliputi:

1. Memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada masyarakat mengenai sifat sektor jasa keuangan, layanan, dan produk-produk yang ditawarkannya.
2. Meminta kepada lembaga jasa keuangan agar menghentikan aktivitasnya jika kegiatan tersebut memiliki potensi untuk menyebabkan kerugian bagi masyarakat.
3. Tindakan lain yang dianggap perlu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

### 3.2 Pengawasan OJK Terhadap Keuangan dan Investasi di Indonesia

Istilah investasi berasal dari kata *invest* (bahasa Inggris) yang berarti menanam atau biasanya menginvestasikan uang atau modal. Investasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai, aset tak bergerak, HAKI (hak kekayaan intelektual), keahlian, peralatan, dll. adakalanya masyarakat yang menginvestasikan hartanya kurang awas dan kurang waspada yang disebabkan karena tidak tau atau pengetahuan tentang investasi akan adanya investasi bodong, investasi fiktif, dll. sehingga OJK berperan penting dalam mengawasi jasa keuangan termasuk bidang investasi. Produk dan layanan keuangan resmi disediakan oleh lembaga keuangan resmi yang memiliki izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mengatur seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk :

- a. Perbankan
- b. Pasar Modal
- c. Asuransi
- d. Pembiayaan
- e. Dana Pensiun
- f. Sektor Jasa Keuangan Lainnya.

OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor ini dalam rangka memastikan stabilitas dan perlindungan dalam industri jasa keuangan termasuk terkait investasi. Investasi sendiri dapat dinamakan dengan kegiatan yang memiliki tujuan dalam mengembangkan atau menambahkan harta, investasi juga dapat dikatakan sebuah komitmen pada beberapa dana ataupun sumber daya yang lain yang dapat menghasilkan keuntungan yang dilaksanakan pada masa sekarang untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang.

Dalam dunia investasi dikenal istilah *high risk high return*, artinya semakin tinggi janjikeuntungan yang diberikan, semakin tinggi pula resiko yang melekat di dalamnya. Sedangkan di dalam penawaran investasitidak berizin menawarkan hight return dan sama sekali tidak memiliki resiko. Banyak orang kaya yang terjebak atas tawaran investor bodong yang menjanjikan untung yang gila-gilaan, oleh karena itu diperlukan OJK sebagai penyeleksi. OJK melakukan pengawasan melalui peran yaitu preventif dan represif. Adapun peran preventif adalah:

Peran preventif adalah peran yang dilakukan OJK yang memiliki tujuan untuk pencegahan pelanggaran dalam industri jasa keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, wewenang dan OJK adalah mengawasi Lembaga Jasa Keuangan di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non bank (seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, danmulai tahun 2014 juga mengawasi sektor perbankan. Dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran dalam industri keuangan dan investasi OJK melakukan beberapa hal, seperti:

1. Melakukan pengawasan secara langsung seperti langsung mengunjungi perusahaan jasa keuangan tersebut dan melihat langsung prosedur yang dilakukan oleh Perusahaan tersebut apakah Perusahaan itu sudah tertib dan tidak melanggar ataupun sebaliknya. Dan pengawasan tidak langsung, seperti melihat laporan keuangan, berkas-berkas dan portopolio Perusahaan tersebut secara berkala.
2. Melakukan pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus yang dilakukan setahun sekali atau jika diperlukan.
3. Melakukan pengawasan berdasarkan kepatuhan, dan Pengawasan berdasarkan resiko yaitu mendeteksi resiko yang memungkinkan terjadinya kecurangan yang dapat merugikan konsumen.
4. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan janji manis pelaku investasi bodong.

Selain itu ada juga peran represif yang dilakukan OJK yaitu apabila pelanggaran ataupun tindak pidana dalam bidang keuangan sudah terlanjur terjadi dimana peran ini bertujuan untuk melindungi konsumen. Dalam menjalankan peran ini OJK melakukan beberapa pergerakan yaitu:

- 1) Menetapkan sanksi administrative terhadap pihak yang melakukan pelanggaran peraturan UU dalam bidang keuangan seperti mengenakan denda. Ini ditetapkan berdasarkan dengan UU OJK No 21 pasal 6 poin(7)
- 2) Mencabut legalitas usaha dan izin orang perorangan.
- 3) Menyediakan pembelaan hukum kepada konsumen yang merasa dirugikan oleh pihak jasa keuangan tertentu dengan menyediakan alternative penyelesaian selain melalui hukum.
- 4) Ikut serta dalam penanganan kasus-kasus penipuan yang terjadi di Masyarakat.
- 5) Membuat satuan petugas(satgas) dalam mewaspadaai terjadinya investasi bodong, agar masyarakat dapat melapor dan mendapat respon cepat dari petugas dan dapan segera menyelesaikan kasusnya, satgas waspada investasi ini telah dibentuk sejak 2016 di 35 provinsi pada saat itu.

Apabila terdapat perusahaan yang melakukan investasi ilegal dan merugikan masyarakat, maka OJK membuat pelayanan dumas (pengaduan masyarakat) atas adanya kegiatan investasi ilegal dengan menyiapkan perangkat, membuat mekanisme pengaduan, serta memfasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat yang dirugikan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan investasi ilegal.

### **3.3 Dampak yang terjadi sektor keuangan tidak diawasi oleh OJK**

OJK, atau Otoritas Jasa Keuangan, adalah otoritas jasa keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam mengawasi sektor keuangan di Indonesia. OJK bertanggung jawab untuk mengawasi lembaga jasa keuangan (LJK) di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non-bank (seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dll), dan sektor perbankan. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. OJK juga memiliki peran dalam melawan penawaran investasi ilegal yang tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jika tidak ada OJK, akan timbul beberapa dampak negatif terhadap sektor keuangan dan perekonomian secara keseluruhan. Berikut beberapa konsekuensi potensial:

1. Kurangnya regulasi : OJK bertanggung jawab mengatur dan mengawasi lembaga keuangan di Indonesia, termasuk bank, perusahaan asuransi, dan pasar modal. Tanpa OJK, tidak akan ada pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut, yang dapat berujung pada praktik tidak etis atau ilegal, seperti penipuan, pencucian uang, atau insider trading.
2. Menurunnya kepercayaan investor : OJK berperan penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan sistem keuangan. Tanpa OJK, investor mungkin akan ragu untuk berinvestasi di pasar keuangan Indonesia karena kekhawatiran akan kurangnya regulasi dan pengawasan.
3. Peningkatan risiko krisis keuangan : OJK bertanggung jawab untuk memantau dan memitigasi risiko sistemik dalam sistem keuangan. Tanpa OJK, tidak akan ada sistem peringatan dini terhadap potensi krisis keuangan yang dapat menyebabkan ketidakstabilan perekonomian dan merugikan perekonomian Indonesia.
4. Kurangnya perlindungan konsumen : OJK juga bertanggung jawab melindungi konsumen jasa keuangan dari praktik tidak adil dan memastikan produk keuangan transparan dan mudah diakses. Tanpa OJK, konsumen mungkin rentan terhadap praktik predatory lending, biaya tinggi, dan pelanggaran lainnya.

OJK mempunyai peran yang penting. Tidak adanya OJK akan menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap sektor keuangan Indonesia dan perekonomian secara keseluruhan.

#### IV. KESIMPULAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang penting dalam mengawasi dan mengatur aktifitas penghimpunan dana masyarakat serta lembaga jasa keuangan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi lembaga jasa keuangan di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non-bank (seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dll), dan sektor perbankan. OJK juga bertanggung jawab dalam melawan penawaran investasi ilegal dan membantu melakukan upaya koordinatif antarinstansi terkait untuk mempercepat proses penanganan melalui kerangka kerjasama Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi atau yang lebih dikenal dengan Satgas Waspada Investasi.

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan demikian, OJK memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan sektor keuangan serta melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen. Dampak yang terjadi jika sektor keuangan tidak diawasi oleh OJK dapat mencakup peningkatan risiko investasi ilegal, kurangnya perlindungan bagi konsumen, dan potensi kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh OJK sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan sektor keuangan di Indonesia.

OJK mempunyai peran penting dalam investasi, termasuk dalam hal adanya investasi fiktif, investasi bodong, dll. OJK melakukan pengawasan melalui peran yaitu preventif dan represif. Peran preventif dilakukan dengan cara mengawasi jasa keuangan, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sedangkan peran represif OJK melakukan beberapa pergerakan yaitu dengan menetapkan sanksi administrative terhadap pihak yang melakukan pelanggaran peraturan, mencabut legalitas usaha dan izin orang perorangan, menyediakan pembelaan hukum kepada konsumen yang merasa dirugikan oleh pihak jasa keuangan tertentu dengan menyediakan alternative penyelesaian selain melalui hukum, ikut serta dalam penanganan kasus-kasus penipuan yang terjadi di Masyarakat sertamembuat satuan petugas(satgas) dalam mewaspadaai terjadinya investasi bodong.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfi Zakki Alfarhani, M Zainuddin. *PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENEGAKAN HUKUM INVESTASI BODONG*. Vol 4 No 1, November 2022.
- Ana Rokhmtussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2010.
- Dian Husna Fadlia dan Yunanto, *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor atas dugaan Investasi Fiktif*, Jurnal Law Reform, Volume 11, Nomor 2, 2015.
- Fajar Tri Pamungkas, Ahmad Arif Zulfikar. *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Vol 2 No 1.
- Femmy Silawaty Faried, et al, Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (*Finansial Technology*), Jurnal Supremasi, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 1, Maret 2020.
- Sufmi Dasco Ahmad, *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penganggulan Investasi Ilegal di Indonesia*. Vol 6 No.1 2018.
- Widhi Ariyo Bimo dan Alvin Tiyansah. *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending)*. Vol 7 No.1

#### Peraturan Perundang-Undangan

UUD NRI 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

**Website:**

<https://ojk.go.id/id/Pages/Frequently-Asked-Questions-OJK.aspx>

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/116>

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10488>

<https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/Pages/lkhtisar.aspx>

<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/meneropong-proyeksi-ojk-dan-dampaknya-terhadap-perbankan-indonesia/>